

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor :09.1/PW.01-Kpt/1205/2021
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

Abstrak : bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 09.1/PW.01-
Kpt/1205/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat